

BAB I

PENDAHULUAN

A. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

1. Maksud Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan (SAP, 2010). Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektifitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Laporan Keuangan Inspektorat Kabupaten Wonogiri disusun untuk menyediakan informasi mengenai Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan selama satu periode pelaporan.

Inspektorat Kabupaten Wonogiri selaku entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan :

a. Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

b. Manajemen

Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas dana.

c. **Transparansi**

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban Inspektorat Kabupaten Wonogiri dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundangan.

2. Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya (SAP, 2010).

Pelaporan keuangan Inspektorat Kabupaten Wonogiri menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna anggaran dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik dengan :

- a. Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan.
- b. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai.
- c. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
- d. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya.
- e. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Komponen laporan keuangan Inspektorat Kabupaten Wonogiri terdiri dari :

- a. Laporan Realisasi Anggaran
- b. Laporan Operasional
- c. Laporan Perubahan Ekuitas
- d. Neraca
- e. Catatan atas Laporan Keuangan

Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh Inspektorat Kabupaten Wonogiri dalam satu periode pelaporan. Tujuan pelaporan realisasi anggaran untuk memberikan informasi tentang realisasi dan anggaran secara tersanding. Penyandingan antara anggaran dengan realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara eksekutif dengan legislatif sesuai peraturan perundang-undangan (SAP, 2010). Laporan realisasi anggaran menyajikan sekurang-kurangnya unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Pendapatan
- b. Belanja
- c. Transfer
- d. Surplus/defisit
- e. Pembiayaan
- f. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran

Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan - LO, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya. Pengguna laporan membutuhkan Laporan Operasional dalam mengevaluasi pendapatan - LO dan beban untuk menjalankan suatu unit atau seluruh entitas pemerintahan. Laporan Operasional menyediakan informasi :

- a. mengenai besarnya beban yang harus ditanggung oleh pemerintah untuk menjalankan pelayanan;

- b. mengenai operasi keuangan secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi, efektivitas, dan kehematan perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- c. yang berguna dalam memprediksi pendapatan - LO yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif;
- d. mengenai penurunan ekuitas (bila defisit operasional), dan peningkatan ekuitas (bila surplus operasional).

Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari Ekuitas Awal, Surplus/Defisit - LO pada periode bersangkutan, Koreksi-Koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya atau perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap, serta Ekuitas Akhir.

Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu (SAP, 2010). Setiap entitas pelaporan mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan non lancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang dalam neraca. Setiap entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos aset dan kewajiban yang mencakup jumlah jumlah yang diharapkan dapat diterima atau dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Neraca mencantumkan sekurang-kurangnya pos-pos berikut :

- a. Aset Lancar
- b. Aset Tetap
- c. Aset Lainnya
- d. Kewajiban Jangka Pendek
- e. Kewajiban Jangka Panjang
- f. Ekuitas Dana Lancar
- g. Ekuitas Dana Investasi

Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan penjelasan-penjelasan naratif, analisis atau daftar terinci atas nilai suatu pos yang disajikan dalam laporan realisasi anggaran dan neraca. Catatan atas Laporan Keuangan sekurang-kurangnya disajikan dengan susunan sebagai berikut :

- a. Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro, pencapaian target Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target.
- b. Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya.

B. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

1. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan SAP Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
8. Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
9. Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
10. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 92 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Wonogiri;
12. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 93 Tahun 2021 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Wonogiri;
13. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 11 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonogiri;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2022 Nomor 4);
15. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 53 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2022 Nomor 53).

C. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

BAB I PENDAHULUAN

- A. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- B. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- C. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

BAB II KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

- A. Ekonomi Makro
- B. Kebijakan Keuangan
- C. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

BAB III IKHTISAR CAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN

- A. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
- B. Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

- A. Entitas Pelaporan Keuangan Daerah dan Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- B. Akuntansi Pendapatan
- C. Akuntansi Belanja
- D. Akuntansi Beban
- E. Pengakuan Aset Tetap dan Kapitalisasi Pengeluaran

BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN.

- A. Penjelasan Pos - Pos Laporan Realisasi Anggaran
- B. Penjelasan Pos - Pos Laporan Operasional
- C. Penjelasan Pos - Pos Laporan Perubahan Ekuitas
- D. Penjelasan Pos - Pos Neraca

BAB VI PENGUNGKAPAN LAINNYA, INFORMASI NON KEUANGAN

A. Organisasi

B. Kebijakan

C. Struktur Kepegawaian / SDM

BAB VII PENUTUP

BAB II

KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

Pengawasan merupakan salah satu unsur yang sangat penting dan strategis dalam manajemen pemerintahan yang perlu dioptimalkan perannya dalam mendukung kelancaran dan ketepatan dalam penyelenggaraan tugas-tugas umum dan pembangunan guna mendukung terselenggaranya sistem pemerintahan yang baik.

Tujuan pengawasan dimaksudkan sebagai fungsi kontrol agar pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan dapat dilakukan secara tertib berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan serta sesuai prinsip efisien, efektif dan ekonomis, sebagaimana fungsi manajemen pemerintahan dan pembangunan. Inspektorat Kabupaten Wonogiri mempunyai tugas pokok membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Pemerintah Daerah.

Pada Tahun Anggaran 2022, Inspektorat Kabupaten Wonogiri mendapatkan alokasi dana APBD Perubahan sebesar Rp. 9.022.501.447,00 atau 0,039% dari APBD Perubahan Kabupaten Wonogiri sebesar Rp. 2.293.573.309.945,00. Sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2022, pelaksanaan pengawasan oleh Inspektorat Kabupaten Wonogiri meliputi :

1. Sub Kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah : 4 laporan terealisasi : 4 laporan (100 %);
2. Sub Kegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah : 5 laporan terealisasi : 5 laporan (100 %);
3. Sub Kegiatan Riveu Laporan Kinerja : 54 laporan terealisasi : 54 laporan (100 %);
4. Sub Kegiatan Riveu Laporan Keuangan : 1 laporan terealisasi : 1 laporan (100 %);
5. Sub Kegiatan Pengawasan Desa : 30 laporan terealisasi : 32 laporan (100 %);

6. Sub Kegiatan Kerjasama Pengawasan Internal : 1 laporan terealisasi : 1 laporan (100 %);
7. Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP : 37 laporan terealisasi : 37 laporan (100 %);
8. Sub Kegiatan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara / Daerah : 2 laporan terealisasi : 2 laporan (100 %);
9. Sub Kegiatan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu : 97 laporan terealisasi : 97 laporan (100 %);
10. Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan : 1 laporan terealisasi : 1 laporan (100 %);
11. Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan : 10 laporan terealisasi : 10 laporan (100 %);
12. Sub Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah : 2 laporan terealisasi : 2 laporan (100 %);
13. Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi : 1 laporan terealisasi : 1 laporan (100 %);
14. Sub Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi : 5 laporan terealisasi : 5 laporan (100 %);
15. Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas : 1 laporan terealisasi : 1 laporan (100 %);

A. Kebijakan Keuangan

Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah telah dituangkan dalam Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Wonogiri dengan DPRD Kabupaten Wonogiri tanggal 12 Agustus 2022 Nomor : 11/KSB/2022 dan Nomor : 5/KSB/2022 tentang Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2022 di jadikan acuan dalam penyusunan Perubahan APBD TA 2022.

Dengan melihat kondisi aktual kinerja ekonomi daerah dan nasional serta memperhatikan realisasi APBD Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2022, terutama dari sisi

pendapatan, maka kebijakan pendapatan pada perubahan APBD Kabupaten Wonogiri Tahun 2022 sebagai berikut :

1. Penyesuaian pendapatan daerah dengan mempertimbangkan optimalisasi sumber – sumber pendapatan melalui perkiraan terukur secara rasional dan realisasi pendapatan daerah sampai dengan semester I tahun 2022;
2. Penyesuaian pendapatan dari dana transfer dengan berpedoman pada kebijakan pemerintah pusat dan provinsi;
3. Penyesuaian dokumen pelaksanaan anggaran dana alokasi khusus Tahun Anggaran 2022;
4. Penyesuaian dokumen pelaksanaan anggaran belanja bantuan keuangan kepada Kabupaten / Kota dan Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2022;
5. Target pajak daerah berdasarkan pada Peraturan Daerah Nomor : 6 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, sedangkan Retribusi Perizinan Tertentu berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor : 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu Kabupaten Wonogiri;

Kebijakan Belanja pada Perubahan KUA Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2022 diarahkan pada :

1. Pergeseran antar OPD, antar sub kegiatan dan antar jenis belanja, antar obyek belanja dan antar rincian obyek yang disebabkan capaian target kinerja program dan kegiatan yang harus dikurangi atau ditambah dalam perubahan APBD apabila asumsi kebijakan umum anggaran tidak dapat tercapai atau melampaui asumsi KUA;
2. Program dan kegiatan baru yaitu Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten / Kota dan Pemerintah Desa Tahun 2022;
3. Penyesuaian anggaran yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus Tahun 2022;
4. Program, kegiatan dan sub kegiatan yang merupakan prioritas untuk mempercepat pencapaian program prioritas daerah dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBD untuk tahun Anggaran 2022;
5. Optimalisasi penggunaan SILPA Tahun 2021.

Dengan berpedoman pada prinsip – prinsip penganggaran, belanja daerah Tahun Anggaran 2022 disusun dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Dengan mendasarkan pada permasalahan utama pembangunan daerah, serta prioritas utama pembangunan daerah, maka kebijakan belanja daerah pada Perubahan tahun 2022 adalah sebagai berikut :

- a. Belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pelayanan dasar masyarakat, terutama untuk penyediaan gaji dan tunjangan ASN, belanja dana desa dan alokasi dana desa dan Alokasi Dana Desa;
- b. Belanja daerah dialokasikan untuk memenuhi urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan pemerintahan non pelayanan dasar, urusan pilihan dan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk mengentaskan kemiskinan dan mengurangi pengangguran;
- c. Fokus pada upaya percepatan pemulihan (recovery) dan penanganan masalah sosial, kemiskinan dan penurunan daya beli masyarakat sebagai dampak dari pandemic Covid 19;
- d. Fokus pada upaya kesehatan masyarakat dan kesiapsiagaan terhadap bencana terutama dengan selalu memberikan pemahaman berkelanjutan PHBS;
- e. Peningkatan kualitas pembangunan manusia, melalui peningkatan aksesibilitas dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan ;
- f. Pemulihan perekonomian masyarakat terdampak di antaranya pada sektor ketenagakerjaan berbasis pemberdayaan masyarakat dan optimalisasi pembangunan infrastruktur ekonomi dan sosial termasuk untuk dunia usaha utamanya UMKM dan IKM yang terdampak dengan program program stimulus sesuai kewenangan daerah;
- g. Penyediaan dana belanja tak terduga yang mencukupi untukantisipasi terjadinya bencana dan kejadian lain berdampak besar;
- h. Memenuhi alokasi prosentase belanja sebagaimana amanat peraturan perundang-undangan yaitu untuk 20 % fungsi pendidikan dan 10 % fungsi kesehatan, sedangkan

mandatory untuk belanja infrastruktur, pelatihan ASN dan anggaran pengawasan (APIP) akan disesuaikan dengan potensi dan belanja – belanja penunjang lainnya;

- i. Mengkonordinir masukan usulan pembangunan yang dijamin melalui aspirasi masyarakat dalam forum musyawarah dan koordinasi di bidang perencanaan.

B. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD Tahun 2022

Tabel 2.1.

Realisasi Indikator Kinerja per Sasaran Strategis

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1.	Meningkatnya efektivitas pengawasan	Jumlah Unit Kerja/Perangkat Daerah yang mendapat predikat WBK/WBBM dalam 1 tahun	1	1	100%	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase realisasi pengawasan sesuai PKPT	100%	100%	100%
		Indeks Integritas Daerah	65	80,84	124%	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	132 laporan	132 laporan	100%
		Persentase OPD yang dilaksanakan PMPRB dan mendapat nilai 30 ke atas	60%	49%	82%	Sub Kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah laporan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	4 laporan	4 laporan	100%
		Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3	3	100%	Sub Kegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	5 laporan	5 laporan	100%
		Persentase OPD dengan Hasil Evaluasi AKIP BB keatas	60%	92,45%	154%	Sub Kegiatan Reviu Laporan Kinerja	Jumlah laporan Reviu Laporan Kinerja	54 laporan	54 laporan	100%
		Persentase penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Aparat Pengawas Fungsional, baik APIP maupun APEP	95%	98,92%	104%	Sub Kegiatan Reviu Laporan Keuangan	Jumlah laporan Reviu Laporan Keuangan	1 laporan	1 laporan	100%
						Sub Kegiatan Pengawasan Desa	Jumlah laporan Pengawasan Desa	30 laporan	30 laporan	100%
						Sub Kegiatan Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah laporan Kerjasama Pengawasan Internal	1 laporan	1 laporan	100%
						Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah laporan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	37 laporan	37 laporan	100%
						Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah laporan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	99 laporan	99 laporan	100%
						Sub Kegiatan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah laporan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	2 laporan	2 laporan	100%
						Sub Kegiatan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah laporan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	97 laporan	97 laporan	100%

						PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase realisasi Reformasi Birokrasi Komponen Penguatan Pengawasan	100%	100%	100%
						Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah laporan perumusan kebijakan teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	11 laporan	11 laporan	100%
						Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah laporan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	1 laporan	1 laporan	100%
						Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah laporan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	10 laporan	10 laporan	100%
						Kegiatan Pendampingan dan Asistensi	Jumlah laporan pendampingan dan Asistensi	9 laporan	9 laporan	100%
						Sub Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	2 laporan	2 laporan	100%
						Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah laporan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	1 laporan	1 laporan	100%
						Sub Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah laporan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	5 laporan	5 laporan	100%
						Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah laporan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	1 laporan	1 laporan	100%
2.	Meningkatnya kinerja Inspektorat	Nilai SAKIP Inspektorat	80	80,06	100,04%	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase tertib pelaporan kinerja administrasi pemerintahan daerah	100%	98%	98%
		Indeks profesionalitas ASN Inspektorat	82	67,25	82%	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan administrasi perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	100%	100%	100%
		Jumlah ASN Inspektorat yang menjadi agen perubahan	1	1	100%	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun tepat waktu	3 dokumen	3 dokumen	100%
		Jumlah Inovasi Inspektorat	1	1	100%	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan kinerja perangkat daerah tepat waktu	1 dokumen	1 dokumen	100%

		IKM Inspektorat	84	84,52	100,62%	Kegiatan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan daerah yang disusun	100%	100%	100%
						Sub Kegiatan	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah penyediaan gaji dan tunjangan ASN	14 kali	14 kali	100%
						Sub Kegiatan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan Keuangan Akhir tahun	1 laporan	1 laporan	100%
						Sub Kegiatan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan Bulanan dan Semesteran	14 laporan	14 laporan	100%
						Kegiatan	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase administrasi barang daerah pada Perangkat Daerah yang disusun	100%	100%	100%
						Sub Kegiatan	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 dokumen	1 dokumen	100%
						Sub Kegiatan	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2 dokumen	2 dokumen	100%
						Sub Kegiatan	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 dokumen	2 dokumen	100%
						Kegiatan	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi kepegawaian	100%	86%	86%
						Sub Kegiatan	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Laporan Peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai	12 laporan	12 laporan	100%
						Sub Kegiatan	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	1 kali	0 kali	0%
						Sub Kegiatan	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	24 SK	24 SK	100%
						Sub Kegiatan	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Laporan koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian	16 laporan	16 laporan	100%
						Sub Kegiatan	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah laporan Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 laporan	1 laporan	100%

						Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN di lingkungan Inspektorat yang mengikuti diklat/pelatihan	50 orang	50 orang	100%
						Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 orang	10 orang	100%
						Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Umum perangkat daerah	100%	101%	101%
						Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Alat listrik selama satu tahun	15 jenis	15 jenis	100%
						Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor selama satu tahun	30 jenis	30 jenis	100%
						Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah penyediaan bahan logistik untuk kegiatan yang terfasilitasi	12 kali	12 kali	100%
						Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis kebutuhan barang cetak dan penggandaan selama satu tahun	12 jenis	12 jenis	100%
						Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyediaan Makan Minum Tamu	12 kali	12 kali	100%
						Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah perjalanan dinas keluar daerah selama satu tahun	12 kali	12 kali	100%
						Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	15 kali	17 kali	113%
						Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah laporan hasil SPBE	1 laporan	1 laporan	100%
						Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1 laporan	1 laporan	100%
						Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	100%	100%
						Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai selama satu tahun	100 buah	100 buah	100%
						Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran langganan (telepon, listrik, air dan internet)	12 kali	12 kali	100%

						Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang diadakan	2 kali	2 kali	100%
						Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah non ASN yang mendapat honorarium per bulan	12 kali	12 kali	100%
						Kegiatan	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	100%	100%	100%
						Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas jabatan dalam satu tahun	2 unit	2 unit	100%
						Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas dalam satu tahun	17 unit	17 unit	100%
						Sub Kegiatan	Pemeliharaan Mebel	Intensitas pemeliharaan mebel	2 kali	2 kali	100%
						Sub Kegiatan	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara	4 jenis	4 jenis	100%
						Sub Kegiatan	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung yang dipelihara	1 unit	1 unit	100%
						Sub Kegiatan	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan / rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	1 unit	1 unit	100%
						Sub Kegiatan	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan / rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	1 unit	1 unit	100%

BAB III

IKHTISAR CAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN

A. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Indikator pencapaian target APBD Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1.
Realisasi APBD TA. 2022

No	APBD	Anggaran	Realisasi	%	Target	Naik/Turun/ Hemat
1	Pendapatan	-	-	-	-	-
2	Belanja	9.265.416.011	7.212.847.907	77,85	-	Naik (dibandingkan Capaian TA 2021).

Belanja

Belanja Inspektorat Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2022 ditetapkan sebesar Rp 9.265.416.011,00 dengan realisasi sebesar Rp 7.212.847.907,00 atau 77,85%. Adapun rincian dari belanja tersebut adalah sebagai berikut :

6. Belanja Operasi

Jumlah Pagu Anggaran Belanja Operasi adalah Rp. 9.074.279.647,00 dengan realisasi sebesar Rp 7.048.320.907,00 atau 77,67 %, yang meliputi Belanja Pegawai sebesar Rp. 5.934.888.750,00 dan Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 1.113.432.157,00

7. Belanja Modal

Pada Tahun Anggaran 2022 tidak ada belanja modal.

Adapun rincian belanja per program sebagai berikut :

Tabel 3.2.
Realisasi Anggaran per Program

No	Uraian Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa (Rp)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	8.589.643.833	6.749.391.716	1.840.252.117
2	Program Penyelenggaraan Pengawasan	350.603.345	234.711.126	115.892.219
3	Program Perumusan Kebijakan Pendampingan dan Asistensi	325.168.833	228.745.065	96.423.768

B. Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Berdasarkan pada analisa permasalahan yang dilakukan atas keseluruhan program dan kegiatan selama Tahun Anggaran 2022 dari sisi sistem dan prosedur administrasi keuangan, maka dapat dirumuskan hambatan dan kendala yang dihadapi sebagai berikut :

1. Adanya perubahan kenaikan harga BBM baik pertalit maupun pertamax yang mengakibatkan berkurangnya ketersediaan dana untuk anggaran pembelian BBM;
2. Adanya ASN yang memasuki pensiun pada Tahun 2022 (Auditor & P2UPD) sehingga berdampak pada kurang optimalnya pelaksanaan kegiatan;
3. Keterbatasan kualitas dan kuantitas SDM Pengawasan yang ada pada Inspektorat Kabupaten Wonogiri.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

A. Entitas Pelaporan Keuangan Daerah dan Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Entitas Pelaporan adalah unit Pemerintahan Daerah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan Laporan Keuangan. Sebagai entitas pelaporan adalah Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang dalam hal ini adalah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Wonogiri. Sedangkan entitas akuntansi adalah unit pemerintahan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun Laporan Keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Wonogiri disajikan dengan mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintah yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 92 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Wonogiri.

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah daerah yaitu basis akrual. Namun dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas.

B. Akuntansi Pendapatan

1. Pendapatan LRA

Pendapatan diakui pada saat diterima di Rekening Kas Umum Daerah, diterima oleh SKPD, atau diterima entitas lain di luar pemerintah daerah atas nama BUD.

Akuntansi Pendapatan LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Pendapatan LRA disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Arus Kas. Pendapatan LRA disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila penerimaan kas atas pendapatan LRA dalam mata uang asing, maka penerimaan tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

2. Pendapatan LO

Pendapatan LO merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan LO merupakan pendapatan yang menjadi tanggung jawab dan wewenang entitas pemerintah, baik yang dihasilkan oleh transaksi operasional, non operasional, dan pos luar biasa yang meningkatkan ekuitas entitas pemerintah.

Pendapatan LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan atau saat pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi baik sudah diterima pembayaran secara tunai (realized) maupun masih berupa piutang (realizable).

C. Akuntansi Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Kabupaten Wonogiri.

Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening Kas Umum Daerah Khusus untuk belanja melalui Bendahara Pengeluaran, pengakuan terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disyahkan oleh Pengguna Anggaran.

Pengukuran belanja berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

D. Akuntansi Beban

Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadi konsumsi aset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Contoh : tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang belum dibayar pemerintah.

Yang dimaksud dengan terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional pemerintah. Sedangkan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi.

Pengakuan beban pada SKPD :

1. Beban Pegawai

Beban pegawai yang pembayarannya melalui mekanisme LS, diakui saat diterbitkan SP2D atau pada saat timbulnya kewajiban pemerintah daerah (jika terdapat dokumen yang memadai). Beban pegawai yang pembayarannya melalui mekanisme UP/GU/TU diakui ketika bukti pembayaran beban (misal : bukti pembayaran honor) telah disahkan pengguna anggaran.

2. Beban Barang/Jasa

Beban Barang merupakan penurunan manfaat ekonomi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban akibat transaksi pengadaan barang dan jasa yang habis pakai, perjalanan dinas, pemeliharaan termasuk pembayaran honorarium kegiatan kepada non pegawai dan pemberian hadiah atas kegiatan tertentu terkait dengan suatu prestasi. Beban barang diakui ketika bukti penerimaan barang atau Berita Acara Serah Terima ditandatangani. Dalam hal pada akhir tahun masih terdapat barang persediaan yang belum terpakai, maka dicatat sebagai pengurang beban.

3. Pengakuan Beban
 - a. Beban dari transaksi non pertukaran diukur sebesar aset yang digunakan atau dikeluarkan yang pada saat perolehan tersebut diukur dengan nilai wajar.
 - b. Beban dari transaksi pertukaran diukur dengan menggunakan harga sebenarnya (*actual price*) yang dibayarkan ataupun yang menjadi tagihan sesuai dengan perjanjian yang telah membentuk harga.

E. Pengakuan Aset Tetap dan Kapitalisasi Pengeluaran

Pengakuan aset dan kapitalisasi pengeluaran yang diterapkan mengacu pada Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 92 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Wonogiri, dengan kebijakan sebagai berikut :

1. Kas

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah/investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Kas juga meliputi seluruh Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan (UYHD), Saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran. Pengertian kas ini juga termasuk setara kas yaitu investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas yang mempunyai masa jatuh tempo kurang dari 3 (tiga) bulan. Setara kas yang merupakan investasi jangka pendek yang sangat likuid dan siap dicairkan menjadi kas dengan jatuh tempo kurang dari 3 (tiga) bulan.

2. Piutang

Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

Pengakuan Piutang diakui pada saat :

- a. Diterbitkannya surat ketetapan;
- b. Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; atau

c. Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

3. Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Pencatatan persediaan dilakukan dengan:

1. Metode Perpetual :

Metode perpetual digunakan untuk jenis persediaan obat-obatan di RSUD, Dinas Kesehatan serta pupuk di Dinas Pertanian, yang bersifat continues dan membutuhkan kontrol yang besar. Dengan metode perpetual, pencatatan dilakukan setiap ada persediaan yang masuk dan keluar, sehingga nilai/jumlah persediaan selalu ter-update.

2. Metode Periodik :

Metode periodik, digunakan untuk persediaan selain obat-obatan di RSUD, Dinas Kesehatan serta pupuk di Dinas Pertanian yang penggunaannya sulit diidentifikasi, misalnya: Alat Tulis Kantor (ATK). Dengan metode ini, pencatatan hanya dilakukan pada saat terjadi penambahan, sehingga tidak meng-update jumlah persediaan. Jumlah persediaan akhir diketahui dengan melakukan stock opname pada akhir periode.

Penilaian Persediaan :

Harga perolehan persediaan ditentukan sebagai berikut:

- (1) Untuk persediaan yang diperoleh dari pembelian atau produksi sendiri maka harga perolehan adalah penjumlahan dari harga pembelian atau biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan barang yang bersangkutan ditambah biaya lainnya yang secara langsung dapat diatribusikan sampai barang persediaan siap digunakan.
- (2) Untuk persediaan yang diperoleh selain dari pembelian atau produksi sendiri (misal: donasi) dan persediaan hewan ternak/tanaman yang dibudidayakan sendiri maka harga perolehannya adalah sebesar nilai wajar, yaitu setara harga barang yang bersangkutan di pasaran. Persediaan yang berasal dari sumbangan

masyarakat atau pihak ketiga/ sejenis dinilai sesuai dengan dokumen penerimaan sumbangan. Apabila nilai dari persediaan tidak diketahui, maka dicatat dengan nilai yang wajar, yaitu nilai tukar barang untuk melakukan transaksi yang wajar.

Mekanisme penentuan nilai wajar dilakukan melalui :

- (a) Konfirmasi pada penyedia barang, seperti toko, pihak yang melakukan produksi, ataupun pihak lain yang berkompeten dengan dilengkapi surat konfirmasi.
 - (b) Apabila langkah sebagaimana dimaksud huruf a tidak diperoleh, dapat dilakukan dengan mencari harga barang yang sejenis menggunakan berbagai media komunikasi yang dilengkapi dengan surat keterangan.
- (3) Untuk persediaan barang cetakan yang memiliki nilai nominal (misalnya: karcis retribusi) maka harga perolehannya adalah sebesar biaya pembelian/pembuatan bukan nilai nominalnya.

Penilaian persediaan akhir :

- (1) Persediaan dinilai dengan metode FIFO (First In First Out), yaitu harga pokok dari barang yang pertama kali dibeli akan menjadi harga barang yang digunakan pertama kali.
- (2) Nilai Persediaan pada akhir periode setiap barang persediaan adalah perkalian antara jumlah unit barang dari hasil stok opname dengan harga per unit barang, dimulai dari harga pembelian terakhir.
- (3) Apabila jumlah unit barang persediaan akhir lebih besar daripada jumlah unit pembelian terakhir maka nilai barang kelebihannya diperhitungkan dengan harga beli sebelumnya.

4. Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 (dua belas) bulan, terdiri dari :

- a. Investasi Non Permanen adalah investasi jangka panjang yaitu :
yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan, terdiri dari:

- Pembelian Surat Utang Negara;
- Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga;
- Investasi non permanen lainnya.

b. Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan, terdiri dari :

- Penyertaan Modal pemerintah daerah pada perusahaan Negara/ perusahaan daerah, lembaga keuangan Negara, badan hukum milik Negara, badan internasional dan badan hukum lainnya bukan milik Negara;
- Investasi permanen lainnya.

5. Aset Tetap

Aset Tetap adalah aktiva berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan digunakan untuk penyelenggaraan kegiatan pemerintah dan pelayanan publik. Aktiva Tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber dari sebagian atau seluruh APBD melalui pembelian, pembangunan, donasi dan pertukaran dengan aktiva lainnya, yang termasuk klasifikasi aset tetap yaitu : Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Jaringan dan Irigasi, Aset Tetap Lainnya serta Konstruksi Dalam Pengerjaan.

6. Penilaian Aset Tetap

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

7. Aset Lainnya

Aset lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) dan dana cadangan. Aset lainnya antara lain aset tak berwujud, kemitraan dengan pihak ketiga, kas yang dibatasi penggunaannya, dan aset lain-lain. Termasuk dalam aset lainnya adalah alokasi anggaran dana bergulir dimasukkan sebagai Belanja Modal Fisik Lainnya seperti temak gaduhan.

8. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek di PPKD diantaranya:

- 1) Utang Bunga;
- 2) Bagian Lancar Utang Jangka Panjang;
- 3) Utang Beban; dan
- 4) Utang Jangka Pendek Lainnya;

Kewajiban jangka pendek di SKPD diantaranya:

- 1) Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK);
- 2) Pendapatan Diterima Dimuka;
- 3) Utang Beban; dan
- 4) Utang Jangka Pendek Lainnya.

9. Kewajiban Jangka Panjang :

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka panjang hanya terdapat di PPKD, diantaranya:

- 1) Utang Dalam Negeri;
- 2) Utang Luar Negeri; dan
- 3) Utang Jangka Panjang Lainnya Ekuitas .

10. Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal laporan. Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah (dikurang) oleh Surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi Aset Tetap, dan lain-lain. Ekuitas terdiri dari :

1. Ekuitas Sal

Ekuitas SAL digunakan untuk mencatat akun perantara dalam rangka penyusunan Laporan

Realisasi Anggaran dan Laporan Perubahan SAL mencakup antara lain Estimasi Pendapatan, Estimasi Penerimaan Pembiayaan, Apropriasi Belanja, Apropriasi Pengeluaran Pembiayaan, dan Estimasi Perubahan SAL, Surplus/Defisit - LRA.

2. Ekuitas untuk Dikonsolidasikan

Ekuitas untuk Dikonsolidasikan digunakan untuk mencatat reciprocal account untuk kepentingan konsolidasi, yang mencakup antara lain Rekening Koran (R/K) PPKD

BAB V

PENJELASAN POS - POS LAPORAN KEUANGAN

A. Penjelasan Pos - Pos Laporan Realisasi Anggaran

1. Pendapatan

Pada Tahun Anggaran 2022 Inspektorat Kabupaten Wonogiri tidak mempunyai pendapatan.

2. Belanja

Pada Tahun Anggaran 2022 jumlah total realisasi belanja Inspektorat Kabupaten Wonogiri adalah Rp 6.852.161.703,00 atau 75,95 % dari pagu anggaran sebesar Rp. 9.022.501.447,00 dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 7.212.847.907,00 mengalami penurunan sebesar Rp. 360.686.204,00 .

Rincian realisasi belanja periode 1 Januari s/d 31 Desember 2022 disajikan dalam table berikut :

Tabel 5.1.
Realisasi Anggaran per Kelompok dan Jenis Belanja

Kode Rek.	Uraian	Pagu Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
5.	Belanja terdiri :	9.022.501.447,00	6.852.161.703,00	75,95	7.212847.907,00
5.1.	Belanja Operasi	9.022.501.447,00	6.852.161.703,00	75,95	7.048.320.907,00
5.1.01	a. Belanja Pegawai	7.546.744.271,00	5.501.912.034,00	72,90	5.934.888.750,00
5.1.02	b. Belanja Barang & Jasa	1.475.757.176,00	1.350.249.669,00	91,50	1.113.432.157,00
5.2	Belanja Modal	0,00	0,00	0,00	164.527.000,00
	J U M L A H	9.022.501.447,00	6.852.161.703,00	75,95	7.212.847.907,00

2.1. Belanja Operasi :

Realisasi Belanja Operasi sebesar Rp 6.852.161.703,00 atau 75,95 % dari pagu anggaran sebesar Rp 9.022.501.447,00 meliputi Belanja Pegawai sebesar Rp 5.501.912.034,00 dan Belanja Barang & Jasa sebesar Rp 1.350.249.669,00.

Realisasi belanja operasi berdasarkan obyek, diuraikan sebagai berikut :

2.1.1. Belanja Pegawai :

Realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp 5.501.912.034,00 atau 72,90 % dari pagu anggaran sebesar Rp. 7.546.744.271,00 dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2021 Rp. 5.934.888.750,00 mengalami penurunan sebesar Rp.432.976.716,00.

Realisasi belanja pegawai periode 1 Januari s/d 31 Desember 2022 disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 5.2.
Perincian Belanja Pegawai

Kode Rek.	Obyek Belanja	Pagu Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
5.1.01.01	Belanja Gaji & Tunjangan ASN	3.970.282.491,00	3.129.118.034,00	78,81	3.519.630.150,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	3.576.461.780,00	2.372.794.000,00	66,34	2.415.258.600,00
	J U M L A H	7.546.744.271,00	5.501.912.034,00	72,90	5.934.888.750,00

2.1.2. Belanja Barang dan Jasa

Realisasi sebesar Rp 1.350.249.669,00 atau 91,50 % dari pagu anggaran sebesar Rp. 1.475.757.176,00 dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 1.113.432.157,00 mengalami kenaikan sebesar Rp. 362.325.019,00.

Realisasi belanja Barang dan Jasa periode 1 Januari s/d 31 Desember 2022, disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 5.3.
Perincian Barang dan Jasa

Kode Rek	Obyek Belanja	Pagu Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	327.321.705,00	278.648.897,00	85,13	312.347.653,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	361.066.976,00	304.522.414,00	84,34	280.728.394,00
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan / Asuransi	7.017.024,00	6.014.592,00	85,71	-
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/ Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan & Pelatihan	120.000.000,00	118.214.000,00	98,51	97.830.000,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Per alatan & Mesin	74.348.000,00	73.296.959,00	98,59	106.120.369,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung & Bangunan	25.000.000,00	24.953.100,00	99,81	7.871.500,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	561.003.471,00	544.599.707,00	97,08	308.534.241,00
J U M L A H		1.475.757.176,00	1.350.249.669,00	66,34	1.113.432.157,00

2.2. Belanja Modal :

Pada Tahun Anggaran 2022 tidak dianggarkan untuk belanja modal, sedangkan pada Tahun 2021 belanja modal sebesar Rp164.527.000,00 .

Adapun tabel belanja modal disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 5.4.
Perincian Belanja Modal

Kode Rek	Obyek Belanja	Pagu Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
5.2.01	Belanja Modal Tanah	-	-	-	-
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan	-	-	-	164.527.000,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung & Bangunan	-	-	-	-
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi &	-	-	-	-

	Jaringan				
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-
5.2.06	Belanja Aset Lainnya	-	-	-	-
J U M L A H		-	-	-	164.527.000,00

B. Penjelasan Pos - Pos Laporan Operasional

Jumlah Beban Operasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp 6.972.227.052,16 dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 7.149.515.665,33 mengalami penurunan Rp. 177.288.613,17 atau 2,48 % .

Realisasi beban operasi pada tahun 2022 disajikan sebagai berikut :

Tabel 5.5.
Perincian Beban

Kode Rek	Uraian	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Naik / Turun	%
8.1	Beban Operasi	6.972.227.052,16	7.149.515.665,33	(177.288.613,17)	2,48
8.1.01	Beban Pegawai	5.502.732.679,00	5.926.353.562,00	(423.620.886,00)	7,15
8.1.02	Beban Barang & Jasa	1.348.173.563,00	1.116.935.369,00	231.238.194,00	20,70
8.2	Beban Penyusutan & Amortisasi	121.320.810,16	106.226.734,33	15.094.075,83	14,21
8.2.01	Beban Penyusutan Peralatan & Mesin	115.442.847,36	95.411.959,21	20.030.888,15	20,99
8.2.02	Beban Penyusutan Gedung & Bangunan	5.877.962,80	10.814.775,12	(4.936.812,32)	45,65
	J U M L A H	6.972.227.052,16	7.149.515.665,33	177.288.613,17	2,48

8.1. Beban Operasi

Beban Operasi pada Tahun 2022 sebesar Rp. 6.972.227.052,16 dengan rincian sebagai berikut :

8.1.01 Beban Pegawai periode 1 Januari s/d 31 Desember 2022 sebesar Rp. 5.502.732.679,00 dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.5.926.353.562,00 mengalami penurunan Rp. 423.620.886,00 atau 7,15 %, dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 5.6.
Perincian Beban Pegawai

Kode Rek	Uraian	Realisasi 2022	Realisasi 2021
8.1.01.01	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	3.129.156.029,00	3.518.848.062,00
8.1.01.02	Beban Tambahan Penghasilan ASN	2.373.576.650,00	2.407.505.500,00
	J U M L A H	5.502.732.679,00	5.926.353.562,00

8.1.02. Beban Barang dan Jasa periode 1 Januari s/d 31 Desember 2022 sebesar Rp 1.348.173.563,00 dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 1.116.935.365,00 mengalami kenaikan Rp. 231.238.194,00 atau 20,71 %, dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 5.7.
Perincian Beban Barang dan Jasa

Kode Rek.	Uraian	Realisasi 2022	Realisasi 2021
8.1.02.01	Beban Barang	276.165.297,00	315.477.678,00
8.1.02.02	Beban Jasa	429.158.500,00	378.931.581,00
8.1.02.03	Beban Pemeliharaan	98.250.059,00	113.991.869,00
8.1.02.04	Beban Perjalanan Dinas	544.599.707,00	308.534.241,00
	J U M L A H	1.348.173.563,00	1.116.935.369,00

8.1.02.01. Beban Barang periode 1 Januari s/d 31 Desember 2022 sebesar Rp. 276.165.297,00 dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 315.477.678,00 mengalami penurunan Rp. 39.312.381,00 atau 12,46 %, dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 5.8.
Perincian Beban Barang

Kode Rek.	Uraian	Realisasi 2022	Realisasi 2021
8.1.02.01.0004	Beban Bahan Bakar & Pelumas	19.432.697,00	29.201.633,00
8.1.02.01.0009	Beban Bahan Isi Tabung Pemadam Kebakaran	0,00	360.000,00
8.1.02.01.0010	Beban Bahan Tabung Gas	0,00	890.000,00
8.1.02.01.0012	Beban Bahan – Bahan Lainnya	0,00	423.500,00
8.1.02.01.0024	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan ATK	45.296.800,00	33.576.575,00
8.1.02.01.0026	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor – Bahan Cetak	37.963.750,00	51.770.750,00
8.1.02.01.0027	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor – Benda Pos	1.000.000,00	3.492.000,00
8.1.02.01.0029	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor	17.089.000,00	30.818.500,00
8.1.02.01.0030	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor – Perabot Kantor	0,00	1.133.800,00
8.1.02.01.0031	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor – Alat Listrik	1.229.000,00	3.929.270,00
8.1.02.01.0036	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan kantor untuk Kegiatan Kantor Lainnya	31.864.000,00	45.581.500,00
8.1.02.01.0052	Beban Makanan dan Minuman Rapat	106.649.750,00	98.253.400,00
8.1.02.01.0053	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	15.640.300,00	16.046.750,00
	J U M L A H	276.165.297,00	315.477.678,00

8.1.02.02. Beban Jasa Periode 1 Januari s/d 31 Desember 2022 sebesar Rp. 429.158.500,00 dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 378.931.581,00 mengalami kenaikan sebesar Rp. 50.226.919,00 atau 13,25%. Adapun perincian Beban Jasa adalah sebagai berikut :

Tabel 5.9.
Perincian Beban Jasa

Kode Rek.	Uraian	Realisasi 2022	Realisasi 2021
8.1.02.02.01	Beban Jasa Kantor	304.929.908,00	281.101.581,00
8.1.02.02.12	Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bintek, serta Pendidikan & Pelatihan	118.214.000,00	97.830.000,00
	J U M L A H	429.158.500,00	378.931.581,00

8.1.02.03 Beban Pemeliharaan Periode 1 Januari s/d 31 Desember 2022 sebesar Rp. 98.250.059,00 dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 113.991.869,00 mengalami Penurunan Rp. 15.741.810,00 atau 13,81 %. Adapun perincian Beban Pemeliharaan Periode 1 Januari s/d 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.10.
Perincian Beban Pemeliharaan

Kode Rek.	Uraian	Realisasi 2022	Realisasi 2021
8.1.02.03.02	Beban Pemeliharaan Peralatan & Mesin	73.296.959,00	106.120.369,00
8.1.02.03.03	Beban Pemeliharaan Gedung & Bangunan	24.953.100,00	7.871.500,00
	J U M L A H	98.250.059,00	113.991.869,00

8.1.02.04. Beban Perjalanan Dinas periode 1 Januari s/d 31 Desember 2022 sebesar Rp. 544.599.707,00 sedangkan untuk realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 308.534.241,00 atau mengalami kenaikan sebesar Rp. 236.065.466 atau 76,51 %, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.11.

Perincian Beban Perjalanan Dinas

Kode Rek.	Uraian	Realisasi 2022	Realisasi 2021
8.1.02.04.01.0001	Beban Perjalanan Dinas Biasa	507.152.849,00	291.398.955,00
8.1.02.04.01.0003	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	37.446.858,00	17.135.286,00
	J U M L A H	544.599.707,00	308.534.241,00

8.2. Beban Penyusutan dan Amortisasi, terdiri dari :

8.2.01. Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin periode 1 Januari s/d 31 Desember 2022 sebesar Rp. 115.442.847,36 sedangkan untuk realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 95.411.959,21 atau mengalami penurunan sebesar Rp. 20.030.888,15 atau 20,99 %, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.12.

Perincian Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin

Kode Rek.	Uraian	Realisasi 2022	Realisasi 2021
8.2.01.02	Beban Penyusutan Alat Angkutan	36.029.079,86	21.562.754,21
8.2.01.05	Beban Penyusutan Alat Kantor & Rumah Tangga	25.606.005,00	21.352.555,00
8.2.01.06	Beban Penyusutan Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	4.780.637,50	10.018.650,00
8.2.01.07	Beban Penyusutan Alat kedokteran dan Kesehatan	196.000,00	196.000,00
8.2.01.10	Beban Penyusutan Komputer	48.831.125,00	42.282.000,00
	J U M L A H	115.442.847,36	95.411.959,21

8.2.02. Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan 1 Januari s/d 31 Desember 2022 sebesar Rp. 5.877.962,80 , sedangkan untuk realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 10.814.775,12 atau mengalami penurunan sebesar Rp.4.936.812,32 atau 45,65 %, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.13.
Perincian Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan

Kode Rek.	Uraian	Realisasi 2022	Realisasi 2021
8.2.02.01	Beban Penyusutan Bangunan Gedung	5.877.962,80	10.814.775,12
	J U M L A H	5.877.962,80	10.814.775,12

C. Penjelasan Pos - Pos Laporan Perubahan Ekuitas

Ekuitas awal pada Laporan Perubahan Ekuitas sebesar Rp 991.906.414,79 berasal dari nilai ekuitas akhir tahun 2021, RK PPKD sebesar Rp 6.852.161.703,00 merupakan realisasi belanja daerah dalam Laporan Realisasi Anggaran pada Tahun 2022. Sedangkan Surplus / Defisit sebesar (Rp. 6.972.227.052,16) merupakan selisih antara jumlah pendapatan yang diterima dikurangi jumlah beban pada laporan Operasional. Adapun untuk Ekuitas Akhir Tahun 2022 sebesar Rp. 871.841.065,63.

D. Penjelasan Pos - Pos Neraca

1. Aset

Berdasarkan pada perhitungan aset tahun 2022 baik terhadap aset lancar, aset tetap maupun aset lainnya, maka dapat dijelaskan posisi aset Inspektorat Kabupaten Wonogiri Tahun 2022 sebagai berikut :

a. Aset Lancar

Jumlah dari aset lancar sebesar Rp 24.949.500,00 adalah merupakan sisa dari :

- Alat / Bahan untuk kegiatan kantor – alat / bahan untuk kegiatan kantor lainnya Rp. 2.106.000,00.
- Belanja alat / bahan untuk kegiatan kantor – bahan cetak Rp. 120.800,00.
- Belanja alat / bahan untuk kegiatan kantor – bahan komputer Rp. 90.000,00.
- Belanja alat / bahan untuk kegiatan kantor – alat listrik Rp. 474.000,00

- Persediaan alat tulis kantor sebesar Rp 2.158.700,00.

b. Aset Tetap

Jumlah nilai buku aset tetap adalah Rp. 1.072.699.919,63 untuk rincian aset tetap disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 5.14.
Perincian Aset Tetap menurut Jenis

No.	Uraian	2022	2021	Naik / Turun
1	Tanah	779.922.000,00	779.922.000,00	0
2	Peralatan & Mesin	1.950.774.059,00	2.030.774.059,00	(80.000.000,00)
3	Gedung & Bangunan	492.223.350,00	492.223.350,00	0
4	Jalan, Irigasi & Jaringan	0,00	0,00	0
5	Aset Tetap Lainnya	53.978.345,00	53.978.345,00	0
6	Konstruksi dalam Pengerjaan	0,00	0,00	0
7	Akumulasi Penyusutan	(2.209.147.334,37)	(2.165.811.195,21)	0
	JUMLAH ASET TETAP	1.072.699.919,63	1.191.086.558,79	

Mutasi aset tetap tahun 2022 diuraikan sebagai berikut :

2. Mutasi Tambah :

Mutasi tambah aset tahun 2022 adalah : Rp. 0,00

3. Mutasi Kurang

Pada Tahun 2022 terdapat mutasi kurang aset tetap Alat Angkutan senilai Rp. 80.000.000,00 karena ada pengembalian kendaraan dinas operasional roda 4 berupa Toyota Kijang AD 1075 XG ke Sekretaris Daerah Kabuapten Wonogiri selaku Pengelola Barang milik Pemerintah Kabupaten Wonogiri.

Rincian aset tetap berdasarkan klasifikasi per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut :

1). Tanah untuk Bangunan Kantor Inspektorat Kabupaten Wonogiri seluas

1.111 meter persegi dengan Nomor Sertifikat : HP. 122 Tertanggal 24

September 2020 dengan status Hak Pakai dan merupakan Tanah

Negara senilai Rp. 779.922.000,00

2). Nilai Buku Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022 senilai Rp 139.426.915,50 terdiri dari :

a) Nilai Buku Alat - Alat Angkutan senilai Rp 18.014.538,93 dengan rincian sebagai berikut :

Saldo awal Januari 2022	1.300.145.117,00
Penambahan Tahun 2022	0,00 +
	<hr/>
	1.300.145.117,00
Pengurangan mutasi ke Pengelola Barang	
Kendaraan Tahun 2022	80.000.000,00 -
	<hr/>
Jumlah Alat - Alat Angkutan	1.220.145.117,00
Akumulasi Penyusutan Alat - Alat Angkutan	1.202.130.577,07 -
	<hr/>
Nilai Buku per 31 Desember 2022	18.014.538,93

b) Nilai Buku Alat Kantor dan Rumah Tangga senilai Rp. 46.958.002,50 dengan rincian sebagai berikut :

Saldo awal Januari 2022	267.995.287,00
Penambahan Tahun 2022	0,00 +
	<hr/>
	267.995.287,00
Pengurangan Tahun 2022	0,00 -
	<hr/>
Jumlah Alat Rumah Tangga	267.995.287,00
Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga	221.037.284,50-
	<hr/>
Nilai Buku per 31 Desember 2022	46.958.002,50

c). Nilai Buku Alat - Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar senilai

Rp 515.625,00 dengan rincian sebagai berikut :

Saldo awal Tahun 2022	65.421.100,00
Penambahan Tahun 2022	0,00 +
	<hr/>
	65.421.100,00

Pengurangan Tahun 2022	0,00 –
Jumlah Alat – Alat Studio, Komunikasi & Pemancar	65.421.100,00
Akumulasi Penyusutan Alat Studio, Komunikasi & Pemancar	64.905.475,00 –
Nilai Buku per 31 Desember 2022	515.625,00

d). Nilai Buku Alat Kedokteran dan Kesehatan senilai

Rp. 490.000,00, dengan rincian sebagai berikut :

Saldo awal Januari 2022	980.000,00
Penambahan Tahun 2022	0,00 +
	980.000,00
Pengurangan Tahun 2022	0,00 -
Jumlah Alat Kedokteran & Kesehatan	980.000,00
Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran & Kesehatan	490.000,00
Nilai Buku per 31 Desember 2022	490.000,00

e). Nilai Buku Komputer senilai Rp 73.448.750,00 dengan

rincian sebagai berikut :

Saldo awal Januari 2022	396.232.555,00
Penambahan Tahun 2022	0,00 +
	396.232.555,00
Pengurangan Tahun 2022	0,00 -
Jumlah Komputer	396.232.555,00
Akumulasi Penyusutan Komputer	322.783.805,00 -
Nilai Buku per 31 Desember 2022	73.448.750,00

3). Nilai Buku Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2022 senilai

Rp 94.423.157,20 dengan rincian sebagai berikut :

Saldo awal Januari 2022	492.223.350,00
Penambahan Tahun 2022	0,00 +
Pengurangan Tahun 2022	0,00 -

Jumlah Gedung dan Bangunan	492.223.350,00
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	397.800.192,80 -
Nilai Buku per 31 Desember 2022	94.423.157,20

4). Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan sampai dengan Tahun 2022 Inspektorat Kabupaten Wonogiri tidak memiliki atau senilai Rp. 0,00.

5). Nilai Buku Aset Tetap Lainnya Per 31 Desember 2022 senilai Rp 53.978.345,00 terdiri dari :

Bahan Perpustakaan senilai Rp 53.978.345,00 dengan rincian sebagai berikut :

Saldo awal Januari 2022	53.978.345,00
Penambahan Tahun 2022	0,00 +
Pengurangan Tahun 2022	0,00 -
Jumlah Buku dan Perpustakaan	53.978.345,00
Akumulasi Penyusutan Buku dan Perpustakaan	0,00 -
Nilai Buku per 31 Desember 2022	53.978.345,00

6). Konstruksi dalam Pengerjaan sampai dengan Tahun 2022, Inspektorat Kabupaten Wonogiri tidak memiliki atau senilai Rp. 0,00.

7). Sampai dengan Tahun 2022, Inspektorat Kabupaten Wonogiri tidak memiliki Aset Lainnya atau senilai Rp. 0,00.

8). Selain yang tercatat sebagai asset Intra Countable terdapat sejumlah barang yang tercatat sebagai asset Extra Countable senilai Rp. 5.302.350,00

2. Kewajiban

Sampai dengan 31 Desember 2022 Inspektorat Kabupaten Wonogiri mempunyai kewajiban sebesar Rp 200.858.854,00 yang berupa hutang belanja Pegawai pada Bulan Desember 2022 sebesar Rp. 197.526.657,00 terdiri dari hutang iuran asuransi kesehatan / BPJS Kesehatan sebesar Rp. 6.586.257,00 dan hutang belanja Tambahan Penghasilan

PNS sebesar Rp. 190.940.400,00 serta hutang belanja jasa bulan Desember 2022 sebesar Rp. 3.332.197,00, dengan rincian sebagai berikut :

Hutang Jasa Telepon	Rp.	56.557,00
Hutang Jasa Air	Rp.	269.050,00
Hutang Jasa Listrik	Rp.	2.177.140,00
Hutang Jasa Internet	<u>Rp.</u>	<u>829.450,00</u>
J U M L A H	Rp.	3.332.197,00

3. Ekuitas Dana

Sebagaimana yang tercantum dalam Laporan Perubahan Ekuitas, jumlah Ekuitas Akhir per 31 Desember 2022 adalah senilai Rp 871.841.065,63 dengan rincian sebagai berikut :

Ekuitas Awal (2021)	Rp.	92.550.283,55
RK PPKD	Rp.	14.065.009.610,00
Surplus/Defisit - LO	Rp.	(14.121.742.717,49)
Koreksi Akumulasi Penyusutan Bangunan dan Gedung	Rp.	(1.763.413,00)
Aset Antar OPD	<u>Rp.</u>	<u>837.787.302,57</u>
J U M L A H	Rp.	871.841.065,63

BAB VI

PENGUNGKAPAN LAINNYA, INFORMASI NON KEUANGAN

A. Organisasi

Inspektorat Kabupaten Wonogiri merupakan Organisasi Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 99 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, lokasi Kantor Inspektorat berdomisili di Jalan Pemuda I Nomor 55 Wonogiri.

Inspektorat berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, dengan susunan organisasi sebagai berikut :

1. Inspektur
2. Sekretaris, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Keuangan
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - c. Sub Koordinator Perencanaan.
3. Inspektur Pembantu Bidang Aparatur dan Administrasi Pemerintahan
4. Inspektur Pembantu Bidang Ekonomi dan Pembangunan
5. Inspektur Pembantu Bidang Kesejahteraan Rakyat
6. Inspektur Pembantu Bidang Keuangan dan Aset Daerah
7. Inspektur Pembantu Bidang Pencegahan dan Investigasi.

Sebagai lembaga teknis daerah Inspektorat mempunyai tugas dan fungsi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 99 Tahun 2021 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Wonogiri, yaitu :

1. Inspektorat Daerah mempunyai tugas : membantu Bupati dalam melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

2. Inspektorat daerah melaksanakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
 - b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, review, evaluasi, pemantapan dan kegiatan pengawasan lainnya;
 - c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati dan atau Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat;
 - d. Penyusunan laporan pengawasan;
 - e. Pelaksanaan koordinasi Pencegahan tindak pidana korupsi;
 - f. Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
 - g. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah, dan;
 - h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

B. Kebijakan

Untuk memperlancar pelaksanaan Tupoksi tersebut diatas, setiap tahun Inspektorat Kabupaten Wonogiri menetapkan Kebijakan Pengawasan yang dituangkan dalam Peraturan Bupati Wonogiri. Untuk tahun 2022 ditetapkan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor : 91 Tahun 2021 tentang Kebijakan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Dan Pemerintahan Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri Tahun 2022.

Dalam Peraturan Bupati tersebut, Inspektorat Kabupaten Wonogiri selama Tahun 2022 melakukan kegiatan pengawasan dengan fokus sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dilakukan terhadap program, kegiatan, Sub kegiatan yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan / atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 dengan sasaran prioritas daerah yang memiliki resiko tinggi dan daya ungkit untuk meningkatkan perekonomian daerah, seperti urusan pariwisata dan urusan;
2. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dilakukan dalam bentuk :

- a. Pemeriksaan / audit ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang – undangan termasuk ketaatan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat; dan / atau
 - b. Pemeriksaan / audit kinerja;
3. Pengawasan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yaitu :
- a. Review dokumen perencanaan pembangunan dan rencana keuangan daerah dengan fokus :
 - Rancangan akhir rencana kerja pemerintah daerah;
 - Rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah;
 - Rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat daerah.
 - b. Pemeriksaan pengelolaan keuangan daerah dengan fokus :
 - Akuntabilitas pengelolaan pendapatan daerah;
 - Akuntabilitas pengelolaan belanja daerah;
 - Pengelolaan pembiayaan daerah;
 - Pengelolaan manajemen kas dan persediaan;
 - Pengelolaan barang milik daerah.
 - c. Reviu laporan keuangan, memberikan keyakinan secara terbatas atas laporan keuangan bahwa tidak ada modifikasi material yang harus dilakukan atas laporan keuangan disajikan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, khususnya terhadap pengelolaan kas daerah, persediaan dan pencatatan piutang.
 - d. Kegiatan pengawasan lainnya dengan fokus :
 - Probitiy audit;
 - Laporan kinerja (reviu);
 - Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (reviu);
 - Perhitungan kerugian keuangan daerah (pemeriksaan dengan tujuan tertentu);
 - Perencanaan dan penganggaran yang berbasis gender (responsif gender);

- Pengelolaan Keuangan desa (pemeriksaan);
 - Pengawasan terhadap manajemen ASN.
4. Penguatan tata kelola pemerintahan dan peningkatan integritas dengan fokus :
 - a. Pengendalian Gratifikasi;
 - b. Pelaksanaan survey penilaian integritas ;
 - c. Penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi dan zona integritas;
 - d. Asistensi pembangunan reformasi birokrasi;
 - e. Capaian aksi pencegahan korupsi yang dikoordinasikan oleh strategi nasional pencegahan korupsi;
 - f. Capaian aksi koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan Komisi Pemberantasan Korupsi;
 - g. Operasionalisasi sapu bersih pungutan liar;
 - h. Monitoring dan evaluasi penanganan benturan kepentingan dan whistle Blowing System (WBS);
 - i. Pemeriksaan investigatif / kasus;
 - j. Tindak lanjut perjanjian kerjasama aparat pengawas intern pemerintah dan aparat penegak hukum dalam penanganan laporan / pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi;
 - k. Monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan badan pemeriksa keuangan serta tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawas intern pemerintah.
 5. Peningkatan kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah dengan fokus :
 - a. Kapabilitas aparat pengawas intern pemerintah level 3;
 - b. Maturitas sistem pengendalian internal pemerintah;
 - c. Penerapan manajemen resiko;
 - d. Pendidikan profesional berkelanjutan minimal 20 jam per tahun.

C. Struktur Kepegawaian / SDM

Jumlah Pegawai Inspektorat Kabupaten Wonogiri Tahun 2022 sebanyak 40 orang, terdiri :

1. Berdasar Jenjang Pendidikan :

- a. Pasca Sarjana (S2) : 13 orang
- b. Sarjana : 24 orang
- c. Sarjana Muda/Diploma : 3 orang
- d. SLTA : -
- e. SLTP : -
- f. SD : -

2. Berdasar Golongan :

- a. Golongan IV : 16 orang
- b. Golongan III : 24 orang
- c. Golongan II : -
- d. Golongan I : -

3. Berdasar Jabatan :

a. Pejabat Struktural 8 orang, terdiri dari :

- 1) Eselon II : 1 orang
- 2) Eselon III : 5 orang
- 3) Eselon IV : 2 orang

b. Pejabat Fungsional Auditor 19 orang, terdiri dari :

- 1) Auditor Utama : 1 orang
- 2) Auditor Madya : 6 orang
- 3) Auditor Muda : 3 orang
- 4) Auditor Pertama : 7 orang
- 5) Auditor Penyelia : -
- 6) Auditor Pelaksana Lanjutan : 2 orang
- 7) Auditor Pelaksana : -

- c. Pejabat Fungsional P2UPD Madya : 1 orang
 - d. Pejabat Fungsional P2UPD Muda : 1 orang
 - e. Pejabat Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan : 2 orang
 - f. Pejabat Pranata Komputer Pertama : 1 orang
 - g. Pejabat Fungsional Umum : 7 orang;
 - h. Pejabat Fungsional Perencana Muda : 1 Orang.
4. Data Pegawai menurut jenis kelamin :
- a. Jumlah pegawai laki-laki : 19 orang
 - b. Jumlah pegawai perempuan : 21 orang
5. Jumlah Pegawai Non ASN (Kontrak) pada Kantor Inspektorat Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2022 sebanyak 10 orang, yang terdiri :
- a. Pengemudi / Sopir : 6 orang
 - b. Penjaga keamanan : 2 orang
 - c. Petugas Kebersihan : 2 orang.

BAB VII

PENUTUP

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Inspektorat Kabupaten Wonogiri merupakan rangkaian informasi terkini atas kondisi riil aspek keuangan Tahun Anggaran 2022 yang penyusunannya didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Catatan atas Laporan Keuangan ini disusun dengan mengungkapkan beberapa penjelasan terhadap Laporan Keuangan secara keseluruhan sehingga diharapkan dapat dengan mudah dibaca dan dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu ataupun hanya manajemen entitas pelaporan.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa penyajian Catatan atas Laporan Keuangan ini masih jauh dari sempurna. Masukan dan saran selalu kami harapkan khususnya demi peningkatan kualitas pengelolaan dan akuntabilitas keuangan Inspektorat Kabupaten Wonogiri.

Semoga Tuhan yang Maha Esa memberikan bimbingan dan meridhoi upaya yang telah kita lakukan.

Wonogiri, Februari 2023

INSPEKTUR
KABUPATEN WONOGIRI

MARDIANTO, S.E.
Pembina Utama Muda
NIP. 19710124 199903 1 002